

	<p>Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi</p>
--	---

1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persentase	100%	100%	100%	100%* 100%**
II	Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
2.1	Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,60 Triliun	Rp1.434,3 Triliun	Rp1.434,3 Triliun	100%* 75,27%**
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi	Persentase	82%	82%	72,3%	88,1%*
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%*

V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%* 100%**
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Persentase	85%	85%	60%	70,6%
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi					
Note: - * = % capaian triwulan - ** = % capaian tahunan						

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan (*roadmap*).

Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur

kemajuan Indonesia dalam proses aksesori dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD

Latar Belakang

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD dalam mengawal proses awal aksesori Indonesia keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampiannya kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan aksesori.

Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan proses aksesori, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Aksesori Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Aksesori dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampiannya kepada Sekretariat OECD.

Formula pengukuran:

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah IM yang disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 50% ditentukan berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menyampaikan Dokumen Initial Memorandum secara lengkap kepada Sekretariat OECD pada Triwulan III tahun 2025.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 10% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD	Persen	100%	100%	100 % (Memuaskan)

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan *direct cascading* dari indikator Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD. IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan sampai dengan laporan ini disusun, persentase penampaian Dokumen IM kepada Sekretariat OECD telah mencapai 100%.

Tindak Lanjur Proses Aksesasi OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review

Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum aksesasi OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis, pada tanggal 3 Juni 2025. Proses aksesasi Indonesia akan dilanjutkan dengan tahap Technical Review oleh Komite dan Sekretariat OECD dengan Kementerian/Lembaga Bidang terkait. Technical Review akan dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyampaian kuesioner, wawancara pemangku kepentingan, hingga fact finding missions.

- **Dokumen Asesmen Mandiri terhadap Instrumen Hukum Baru atau Amandemen dalam Rangka Aksesasi Indonesia ke OECD**
Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 secara formal telah mengadopsi dua amandemen instrumen hukum pada bidang Persaingan Usaha dan Ekonomi Digital serta satu instrumen hukum baru pada bidang Perikanan, yaitu (i)

[amandment] OECD/LEGAL/0333 – Competition; (ii) [amandment] OECD/LEGAL/0380 – Digital Economy Policy; dan (iii) [new] OECD/LEGAL/0507 – Fisheries Berdasarkan Peta Jalan Akses Indonesia pada Paragraf 22, bahwa apabila terdapat instrumen hukum OECD yang baru diterbitkan atau diamandemen pasca penyerahan dokumen IM, maka Indonesia perlu menyampaikan asesmen mandiri secara terpisah dalam waktu secepatnya. Dokumen IM tersebut akan ditinjau secara teknis seperti halnya dokumen IM yang telah disampaikan pada 3 Juni 2025. Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengirimkan Surat Permohonan untuk Menyampaikan Dokumen Asesmen Mandiri terhadap Instrumen Hukum Baru atau Amandemen dalam Rangka Akses Indonesia ke OECD kepada K/L terkait pada tanggal 8 Juli 2025.

- **Pengisian Kuisisioner Technical Review OECD pada Portal INA-OECD**

Sekretariat Tim Nasional OECD telah menyusun tahapan dari Bidang Tim Nasional OECD dalam pelaksanaan technical review. Usulan prioritas tersebut didasarkan atas beberapa parameter, antara lain: (i) kebutuhan penyesuaian instrumen hukum di tingkat nasional, khususnya undang-undang yang memerlukan pelibatan DPR-RI; (ii) tingkat kompleksitas instrumen hukum dan sektor; (iii) adanya instrumen lintas sektor; (iv) kesiapan K/L dalam melaksanakan technical review untuk memungkinkan quick wins; dan (v) apresiasi kepada K/L pada tahap penyusunan IM, sebagai bentuk fasilitasi pengisian kuisisioner sekaligus untuk mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan progress pengisian kuisisioner antar instansi, Sekretariat Tim Nasional OECD telah meng-upgrade portal INA-OECD dengan fitur pengisian kuisisioner untuk setiap bidang akses. Selain itu, dalam rangka memperkuat koordinasi dan komunikasi, Sekretariat Tim Nasional OECD telah menyampaikan informasi narahubung pada Sekretariat dan Komite OECD.

- **Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan II adalah sebagai berikut:

1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Coordination Call dengan OECD Secretariat	Terlaksana	Pada tanggal 7 Juli 2025 telah dilaksanakan coordination call dengan Ms.Gita Khotari, Deputy Director for Legal Affairs and The OECD Accession Coordinator
2.	Surat Permohonan Narahubung dalam rangka Persiapan	Terlaksana	Telah dikirimkan Surat Permohonan Narahubung dalam Rangka Persiapan Technical

	Technical Review pada Aksesasi OECD		Review pada Aksesasi OECD kepada K/L Bidang Tim Nasional OECD pada tanggal 8 Juli 2025
3.	Surat Tindak Lanjut Proses Aksesasi OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review	Terlaksana	Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengirimkan surat kepada K/L Anggota Bidang hal Tindak Lanjut Proses Aksesasi OECD Pasca Penyampaian Dokumen Initial Memorandum dan Persiapan Technical Review pada tanggal 11 Juli 2025
4.	Surat Permohonan Utilisasi Fitur Pengisian Kuesioner <i>Technical Review</i> OECD pada Portal INA-OECD	Terlaksana	Telah dikirimkan surat kepada Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Lingkungan Hidup hal Permohonan Utilisasi Fitur Pengisian Kuisisioner Technical Review pada Portal INA-OECD pada tanggal 29 September 2025.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Technical Review IM Bidang tata Kelola Publik tanggal 29 Agustus 2025;
2. Menghadiri Workshop on Reporting of Development Finance and Strategic Planning dari OECD tanggal 9 s.d. 1 September 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Rapat dan pertemuan-pertemuan lainnya dilakukan secara virtual dan memanfaatkan ruang rapat di kantor sehingga anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp42.815.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Terdapat instrumen hukum OECD yang baru diterbitkan atau diamandemen pasca penyerahan dokumen IM pada 3 Juni 2025, sehingga Indonesia perlu menyampaikan asesmen mandiri secara terpisah dalam waktu secepatnya. Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengirimkan Surat nomor KSI/189/DII.M.EKON/07/2025 hal Permohonan untuk Menyampaikan Dokumen Asesmen Mandiri terhadap Instrumen Hukum Baru atau Amandemen dalam Rangka Aksesasi Indonesia ke OECD kepada K/L Bidang Competition, Digital Economy, dan Fisheries.

2

Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<p>Nilai Realisasi PMA dan PMDN</p>	<p>Latar Belakang</p> <p>Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.</p> <p>Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.</p> <p>PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.</p> <p>Formula pengukuran:</p> <p>Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing</p>
--	---

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target Triwulan III sebesar 100%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi kumulatif sebesar Rp1.434,3 Triliun atau mencapai 75,2% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun (Rupiah)	Rp 1.905,6 Triliun	Rp1.434,3 Triliun	75,2%

Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp 491,4 triliun yang artinya secara kumulatif sebesar Rp1.434,3 triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 212,0 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 279,4 triliun.

Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. Jawa Barat sebesar Rp 77,1 triliun,
2. DKI Jakarta sebesar Rp 63,3 triliun,
3. Sulawesi Tengah sebesar Rp33,4 triliun,
4. Banten sebesar Rp30,8 triliun, dan
5. Jawa Timur sebesar Rp30,4 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan III 2025 didorong oleh lima subsektor utama PMA, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar USD 3,5 Miliar,
2. Pertambangan sebesar USD 1,2 Miliar,
3. Jasa Lainnya sebesar USD 1,1 Miliar,
4. Industri Kimia dan Farmasi sebesar USD 1,1 Miliar, dan
5. Transportasi Gudang dan Telekomunikasi sebesar USD 0,8 Miliar.

Kemudian untuk lima subsektor pendukung realisasi PMDN meliputi:

1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 40,3 Triliun,
2. Pertambangan sebesar Rp 38,4 Triliun,
3. Jasa Lainnya sebesar Rp25,4 Triliun,
4. Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp 25,1 Triliun, dan
5. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 23,2 Triliun.

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Singapura sebesar USD 3,8 miliar; b) Hongkong sebesar USD 2,7 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar USD 1,9 miliar; d) Malaysia sebesar USD 1,0 miliar; dan e) Amerika Serikat sebesar USD 0,8 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi Pemetaan Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis bersama K/L dan Stakeholder terkait	Terlaksana	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda pembahasan Pemetaan Hilirisasi Komoditas Startegis bersama Bappenas dan pada tanggal 2 September 2025 dengan agenda pembahasan Penyediaan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Rumput Laut secara digital dengan dashboard atau Laporan Infografis bersama K/L terkait.
2.	Penyelesaian Substansi dalam rangka Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal dan perizinan Berusaha	Terlaksana	Penyelesaian substansi deregulasi kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha ditempuh melalui serangkaian rapat koordinasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tanggal 6 Agustus 2025. • Rapat Koordinasi tingkat Eselon I Pembahasan Perkembangan Implementasi Regulasi dan Kesesuaian Sistem OSS dengan

			Perizinan Berusaha pada ketentuan PP No. 28 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025.
<p>Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Survei <i>Business Ready Indonesia (B-Ready)</i>.2. Membangun <i>prototype for a Generative AI-based investment assistant</i> untuk membantu penyediaan informasi dan komunikasi dengan calon investor. <p>Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Osaka Expo 2025 dengan tema pengembangan bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) dari kelapa nonstandar dan pongamia melalui kolaborasi Indonesia dan Jepang.2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Capaian Realisasi Pembiayaan dan Investasi Rumput Laut serta Rapat Pembahasan Penyediaan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Roadmap yang merupakan implementasi dari Rencana Aksi Nasional Pengembangan Rumput Laut terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. <p>Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara hybrid menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti video conference zoom meeting, menerapkan prinsip at cost pada reimbursement biaya perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan arsip unit kerja secara bertahap melalui digital sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 209.520.000 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional pada TW III maupun program di TW IV.</p> <p>Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target</p> <p>Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Efisiensi anggaran yang menghambat beberapa kegiatan koordinasi dan monitoring hilirisasi komoditas kelapa.• Beberapa komoditas lainnya seperti rumput laut terkendala dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring hilirisasi di beberapa lokasi sentra budidaya dan pengolahan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lainnya. <p>Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan</p>			

	sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu Pengembangan sistem monitoring digital dan pelibatan mitra lokal sebagai proxy pelaksana dapat menjaga efektivitas pengawasan tanpa membebani anggaran secara langsung, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah.
--	--

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja

sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 177,3 Miliar (catatan: Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 sebesar USD 147,7 Miliar, dihitung secara proporsional)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 sebesar USD 24,22 Milyar)

Sehingga realisasi IKU Efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

$$\text{Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional} = 80\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Komitmen KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}{(\text{Target } \sum \text{Nilai Investasi KSEB} + \text{KSER} + \text{KSEM})}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Tahun 2025. Adapun target Triwulan III sebesar 82%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 72,3% atau mencapai 88,1% dari target Tahun 2025 sebesar 82% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	Persen	82%	72,3%	88,1%

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan

negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Hingga Triwulan III, jumlah kumulatif komitmen yang telah terealisasi sebanyak 13 dari target 20 komitmen sebagai berikut:

1. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam
2. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang
3. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-AS
4. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China terkait kerja sama Pengembangan Twin Cities
5. Komitmen Kerja Sama Bilateral Indonesia-China dalam rangka pengembangan Supply Chain
6. Komitmen Kerja Sama Indonesia-Australia
7. Komitmen Kerja Sama Indonesia-Prancis
8. Komitmen Penyelesaian Substansial Perundingan Indonesia-EU CEPA
9. Komitmen Penyelesaian Substansi Perundingan Indonesia-EAEU FTA
10. Komitmen pada Forum Senior Officials Meeting Indonesia-Singapore dan Ministerial Meeting Indonesia-Singapura
11. Komitmen pada Forum PPDT 1.5 Indonesia-Jepang
12. Komitmen pada Forum Ministerial Meeting JCEC Indonesia-Korea
13. Komitmen pada Forum WGTII RI-Rusia ke-6
14. Komitmen pada Forum SKB RI-Rusia ke-13
15. Komitmen pada Forum Board Meeting Prospera
16. Komitmen pada Forum Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee (JEIC)
17. Komitmen pada Forum Pertemuan Senior Economic Officials Meeting (SEOM) RI-Australia
18. Komitmen Implementasi dari Kesepakatan IK-CEPA
19. Komitmen Implementasi Kesepakatan IPEF
20. Komitmen Implementasi Implementasi MoU on Cybersecurity Indonesia-Australia

Komponen Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari – Oktober tahun berjalan. Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Nilai perdagangan adalah indikator penting keberhasilan kerja sama ekonomi, namun dipengaruhi banyak faktor eksternal seperti dinamika pasar global, tarif, non-tarif barrier, dan kondisi mitra dagang. Peran Kemenko Perekonomian lebih pada fungsi fasilitasi dan koordinasi kebijakan sehingga termasuk komponen yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 177.3 Milyar (dengan catatan Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 diproyeksikan sebesar USD 147,7 Milyar, dihitung secara

proporsional) Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Australia, Republik Perancis, Republik Federal Jerman, Federasi Rusia, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Republik India, Republik Sosialis Vietnam, Jepang, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Singapura, Republik Korea. Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha. Seperti perdagangan, nilai investasi juga sangat bergantung pada keputusan sektor swasta dan faktor eksternal seperti iklim usaha, regulasi, dan insentif. Kemenko Perekonomian memiliki peran dalam memperkuat iklim investasi melalui rekomendasi kebijakan, promosi dalam forum bilateral, atau mengawal isu investor, melakukan peninjauan kerja sama dengan negara mitra namun tidak secara langsung menarik investasi.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 diproyeksikan sebesar USD 32,29 Milyar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 diproyeksikan sebesar USD 24,22 Milyar).

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral	Terlaksana	1. Pada tanggal 31 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut Komite Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Korea. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program kerja tahun 2024-2025 serta membahas rencana

			<p>dan tindak lanjut program kerja sama ekonomi, tengah dilakukan pembahasan atas proposal program IK-CEPA tahun 2026.</p> <p>2. Telah dilaksanakan pertemuan antara Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan Delegasi Pemerintah dan Delegasi Bisnis Jerman pada 20 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas tentang penguatan kerja sama bilateral RI-Jerman khususnya dalam perdagangan dan investasi. Lebih lanjut, wawancara dengan Kamar Dagang dan Industri JermanIndonesia (EKONID) juga telah dilaksanakan pada 25 Agustus 2025 untuk menegaskan kembali komitmen kerja sama antar dua negara baik secara bilateral maupun melalui JEIC.</p> <p>3. Telah dilakukan Penandatanganan Joint Announcement antara Indonesia-Uni Eropa dalam rangka penyelesaian substansial IEU-CEPA pada tanggal 23 September 2025 antara Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa (KE).</p>
--	--	--	---

			<p>Joint Announcement ini merupakan salah satu deliverables dalam rangkaian kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi KE ke Indonesia yang menekankan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di berbagai sektor strategis.</p> <p>4. Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat saat ini difokuskan pada perundingan penyusunan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Fokus tersebut merupakan tindak lanjut dari Joint Statement Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS pada tanggal 22 Juli 2025. Sebagai bagian dari proses lanjutan, kedua pihak melaksanakan pertemuan tatap muka tingkat teknis pada 10–12 September 2025 (September Round) untuk membahas langkah konkret dalam penyusunan ART.</p>
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perundingan Kedua Perdagangan Resiprokal RI-AS dan Pertemuan Menko Perekonomian dengan Secretary Lutnick dan Ambassador Greer (Juli 2025);

2. Menko Perekonomian mendampingi Kunjungan Kerja Presiden RI ke Malaysia (29 Juli 2025).
3. Videoconference antara Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commission (EEC) tanggal 9 Juli 2025 untuk membahas perkembangan I-EAEU FTA.
4. Pertemuan Menko Perekonomian dan Komisioner Perdagangan EU tanggal 13 Juli 2025 di Brussels, Belgia. Pertemuan keduanya menghasilkan exchange of letters atau pertukaran surat terkait komitmen tingkat tinggi penyelesaian secara substansi Perundingan IEU-CEPA.
5. Pelaksanaan Media Outreach Kebijakan Schengen Visa Cascade pada tanggal 31 Juli 2025
6. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan Selandia Baru terkait Percepatan Penyelesaian Sengketa Dagang DS477 tanggal 7 Agustus 2025
7. Prospera Board Meeting pada 26 Agustus 2025 untuk mengevaluasi kinerja program prospera serta mempersiapkan prospera 2.0.
8. Pertemuan Pertama Pembahasan Economic Growth Partnership (EGP) RI-Inggris tanggal 4 September 2025
9. Pelaksanaan Perundingan Ketiga Perdagangan Resiprokal RI-AS (10-12 September 2025)
10. Pelaksanaan Southeast Asia Forum on Strategic Trade Management pada tanggal 15-17 September 2025
11. Penyelenggaraan Indonesia – European Union Business Outlook: Harnessing the Benefits of the IEU CEPA for Future Prospects and Mutual Growth pada tanggal 23 September 2025
12. Menghadiri Rapat Persiapan Pertemuan the 18th Indonesia-MalaysiaThailand Triangle (IMT-GT) Working Group on Tourism (WGT) pada 1 Juli 2025.
13. Menghadiri Rakor Persiapan Substansi Pertemuan YSD WG BIMP-EAGA 2025 pada 3 Juli 2025.
14. Menghadiri IMT-GT Grant evaluation committee meeting pada 7 Juli 2025.
15. Menghadiri Technical Coordination for the IMT-GT Economic Corridors Familiarisation Workshop – Indonesia Session pada 8 Juli 2025.
16. Menghadiri 18th IMT-GT WGTI Meeting pada 9 Juli 2025.
17. Rapat Persiapan APEC SOM 3 pada 16 Juli 2025.
18. Menghadiri pertemuan WG AEC ke-15 tanggal 17 Juli 2025 secara virtual.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Indeks Efektivitas
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian di Bidang
Kerja Sama Ekonomi
dan Investasi**

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

1. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
 - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
 - b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
2. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
 - d. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - e. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

- f. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
- 4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
 - a. Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
 - b. Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
- 5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
- 6. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
 - a. Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)
 - b. Perkembangan ekonomi global dan domestik
 - c. Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan

telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD1 \times SKP\ AD2 \times SKP\ AD3 \times SKP\ AD4 \times SKP\ AD5}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 82% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Hingga Triwulan III Tahun 2025, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi,

Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 72,3% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	82%	72,3	88,1%

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Tindak lanjut hasil survei kepuasan, layanan koordinasi, dan sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan penyampaian form survey kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Semester I kepada K/L terkait lainnya dan telah didapat nilai indeks rata-rata senilai 3. Menindaklanjuti hal tersebut, akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi lintas K/L, penyempurnaan mekanisme tindak lanjut hasil rapat, serta

			penguatan pelaksanaan kerja sama ekonomi	monitoring
2.	Persiapan survei layanan kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi	Terlaksana	1. Telah dilakukan serangkaian persiapan dengan memberikan layanan koordinasi dan sinkronisasi yang baik kepada K/L terkait.	

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan III sebesar 100%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100 %

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan koordinasi dengan seluruh asisten deputi untuk pelaksanaan survei kepuasan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Asisten Deputi dalam rangka permintaan pengisian survei kepada K/L dan stakeholder terkait selama Triwulan III.

	ekonomi dan investasi semester I		
2.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan survei kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi semester I	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan hasil survei dari seluruh Asisten Deputi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja seperti pelaksanaan reminder secara berkala kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas,

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025 terlaksana dengan baik dan diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang

telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan III sebesar 85%.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai 70,6% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	85%	60%	70,6%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2025.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan matriks Rencana Aksi RB Tematik 2025.
2.	Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan

			SK Tim Kerja pada triwulan I.
3.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan matriks Manajemen Risiko.
4.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja Triwulan III.
5.	Fasilitasi Evaluasi SAKIP Eselon I.	Belum terlaksana	Saat ini masih dalam proses pengumpulan dokumen pendukung evaluasi AKIP Eselon I.
6.	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2025.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan TOR dan RAB.
7.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI.	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama Triwulan III.
8.	Monev Realisasi Anggaran Triwulan III.	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev pada setiap awal bulan pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.
9.	Penyusunan RPD Triwulan III.	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan matriks RPD triwulan III.
10.	Penyusunan Bahan LOM.	Belum terlaksana	Belum ada pelaksanaan LOM pada Triwulan III.
11.	Sosialisasi Pengisian SPI.	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi pengisian SPI.
12.	Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK.	Terlaksana	Telah digunakan pada bahan paparan dan publikasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
13.	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP.	Terlaksana	Telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh Eselon II di unit Deputy II dan melakukan pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyampaian usulan anggota kelompok kerja Inspektorat 2025 yang meliputi Pembentukan/Pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, dan SP4N-LAPOR yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor OT.5/154/D.II.M.EKON.1/7/2025 tanggal 2 Juli 2025.
2. Melaksanakan koordinasi dan penyampaian revisi kandidat agen perubahan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor OT.5/185/D.II.M.EKON.1/8/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas yang telah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan SRIKANDI, dan memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 445.993.000. Proyeksi efisiensi tersebut sejalan dengan instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah terhambatnya optimalisasi penggunaan SRIKANDI. Pada aplikasi SRIKANDI sering kali sulit diakses atau sulit untuk dilakukan penandatanganan sehingga proses persuratan terhambat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, maka disusun beberapa upaya atau rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan memanfaatkan Whatsapp sebagai media koordinasi dengan para PIC untuk penyampaian surat dan nota dinas kepada pihak terkait serta melakukan back up data persuratan secara luring.

Jakarta, 10 Oktober 2025
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi